



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Perkebunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT. XXX RW. XXX Kampung XXX, Kab. Tulang Bawang, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **TRI YATMOKO, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Lavender RT.001 RW. 006, Unit 2, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang - Lampung, No Tlp : 0/082179147417 Email : Tri_yatmoko2014@yahoo.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 16/kuasa/2022/PA.Tlb tanggal 25 Januari 2022, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani/Perkebunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di, Kampung XXX, Rawapitu, Kab. Tulang Bawang, Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tlb, tanggal 13 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah ada hubungan hukum, yaitu sebagai suami istri, sesuai dengan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada hari Kamis, 17 April 2012 Masehi bertepatan dengan 17 Rajab 1433 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Tanggal dikeluarkannya buku nikah 03 September 2012;
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat, bertempat tinggal di :
 - Rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di, Kampung Sumber Agung, Kec. Rawa Pitu, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung selama lebih kurang 07 Bulan;
 - Rumah Kontarakan di Palembang selama lebih kurang 02 Tahun;
 - Rumah Kakak Tergugat di Kampung Umbul Kempis, Kec. Penawar Aji, Kab. Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah di karuniai 01 (satu) orang anak laki-laki, yang bernama **anak** umur 09 (sembilan) tahun yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Agustus tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - Sudah tidak ada keharmonisan dan kecocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk tidak melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) dan sudah dinikahi secara sirih;

6. Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2020, terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal bersama dengan orang tuannya sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tuannya yang beralamat di Kampung Sumber Agung, Kec. Rawa Pitu, Kab. Tulang Bawang;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun sudah tidak ada titik temu;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal dari bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah kembali, dan tidak pernah dinafkai baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa mengacu pada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat di atas, kiranya memiliki alasan yang cukup dan dirasa telah adil, apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat, dimana alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, khususnya huruf f.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada TRI YATMOKO, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jl. Lavender RT.001 RW. 006, Unit 2, Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang Lampung, No Tlp : 0/082179147417 Email : Tri_yatmoko2014@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 16/kuasa/2022/PA.Tlb tanggal 25 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tlb tanggal 19 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Tanggal 30 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, Nomor XXX Tanggal 03 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT XXX RW XXX Kampung XXX Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga dan juga sebagai tokoh masyarakat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 April 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di awalnya di rumah orangtua Penggugat di Kampung Sumber Agung setelah beberapa bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan dan setelah beberapa tahun kemudian pindah lagi dan tinggal terakhir di rumah kakak Tergugat di Kampung Umbul Kempis;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tlb



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak sekitar 1 (satu) tahun sebelum pisah tepatnya Tahun 2019 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan perempuan lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus Tahun 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di RT XXX RW XXX Kampung XXX Kecamatan Rawa Pitu Kabupaten Tulang Bawang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 April 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di awalnya di rumah orangtua Penggugat di Kampung Sumber Agung setelah beberapa bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah kontrakan dan setelah beberapa tahun



kemudian pindah lagi dan tinggal terakhir di rumah kakak Tergugat di Kampung Umbul Kempis;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2019 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun lebih lamanya tepatnya sejak Agustus 2020 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi Melihat dan mendengar sendiri peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Karena Tergugat ketahuan kalau telah menikah lagi dengan perempuan lain secara sirri;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 17 Januari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor /kuasa/2022/PA.Tlb tanggal 17 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 17 April 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tlb



merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis , Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H. dan Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Evi Andriyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 48/Pdt.G/2022/PA.Tlb



Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.
Hakim Anggota

Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I.,
M.Sos

Panitera Pengganti

Evi Andriyani, S.Ag

Perincian Biaya:

| | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp.50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.375.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp.20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp.10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp.10.000,00 |
| Jumlah | : Rp.495.000,00 |

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)